



**P U T U S A N**  
**Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUH SIMANJUNTAK ALIAS NUH**
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Lingkungan III Nomor 18 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Nuh Simanjuntak Alias Nuh ditangkap tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/53/II/Res.1.8/2025/Reskrim tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa Nuh Simanjuntak Alias Nuh ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Poltak Tampubolon, S.H., Shoimah, S.Ag, S.H., dan Hariati, S.H Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Poltak Tampubolon, S.H.,& Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Perdana No.48A Medan, dan Jalan Bersama Lingkungan II Kelurahan Belawan Sicanang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025, yang telah didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kepaniteraan Lubuk Pakam pada tanggal 14 Mei 2025 dibawah register  
Nomor: 1114/SK/V/2025/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 644/Pid.Sus/2025 / PN Lbp tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUH SIMANJUNTAK Alias NUH bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUH SIMANJUNTAK Alias NUH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 ( tujuh puluh ) cm.  
Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam.  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Terdakwa NUH SIMANJUNTAK Alias NUH (*selanjutnya disebut dengan Terdakwa*), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2025, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di Dusun I Jalan Melati Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 03.46 WIB Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY sedang mengendari sepeda motor miliknya menuju jalan pulang. Sesampainya Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY di Dusun I Jalan Melati Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang dibonceng Anak Pelaku MAREL SIANIPAR (*berkaster pisah*) memepet kendaraan Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY . Selanjutnya MAREL SIANIPAR langsung turun menuju sepeda motor milik Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY dan mematikan sepeda motor miliknya. Pada saat itu Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY melihat MAREL SIANIPAR membawa 1 (satu) senjata tajam jenis sebilah parang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan tangan kanannya. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY, **"Kau yang ngapain aku tadi ya"** dan dijawab oleh Saksi Korban, **"Kau salah orang"** Selanjutnya Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY langsung berteriak minta tolong, **"Bang tolong aku bang"** Pada saat itu ada orang yang sedang jaga malam langsung datang membantu dan mengamankan MAREL SIANIPAR yang membawa senjata dan setelah itu Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY dan Saksi MUHAMMAD REZA AL QORI beserta masyarakat sekitar ikut mengamankan Terdakwa dan MAREL SIANIPAR beserta barang bukti kesalah satu rumah warga. Beberapa saat kemudian datang patroli anti begal dari Polres Pelabuhan Belawan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum yang lebih lanjut. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan senjata tajam berupa sebilah parang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau instansi pemerintah untuk membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm.

Bahwa senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm tersebut tidak dilakukan untuk suatu pekerjaan atau perbuatan yang disahkan oleh Undang-Undang melainkan untuk mempersiapkan melakukan pembalasan terhadap Saksi Korban yang sebelumnya diduga telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa di Simpang Zipur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua :**

Terdakwa NUH SIMANJUNTAK Alias NUH (*selanjutnya disebut dengan Terdakwa*), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2025, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di Dusun I Jalan Melati Desa

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 03.46 WIB Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY sedang mengendari sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4477 AJU miliknya menuju jalan pulang. Sesampainya Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY di Dusun I Jalan Melati Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warnahitam yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang dibonceng Anak Pelaku MAREL SIANIPAR (*berkas terpisah*) memepet sepeda motor milik Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY . Selanjutnya Anak Pelaku MAREL SIANIPAR langsung turun menuju sepeda motor milik Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY dan mematikan kunci sepeda motor miliknya. Pada saat itu Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY melihat MAREL SIANIPAR membawa 1 (satu) senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan tangan kanannya. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY, **“Kau yang ngapain aku tadi ya”** dan dijawab oleh Saksi Korban, **“Kau salah orang”** Selanjutnya Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZY langsung berteriak, **“Begal...begal...begal!”** Pada saat itu Saksi MUHAMMD REZA AL QORI yang sedang jaga malam di sekitar kejadian melihat Saksi Korban yang dihalangi oleh Terdakwa dan Anak Pelaku MAREL SIANIPAR dengan membawa senjata tajam. Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY pun meminta bantuan dengan mengatakan, **“Bang tolongaku bang”**. Selanjutnya Saksi MUHAMMD REZA AL QORI menjadi ketakutan jika menolong sendirian sehingga ia meminta pertolongan setelah warga ramai mendekati Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY. Kemudian warga sekitar ikut mengamankan MAREL SIANIPAR yang membawa senjata beserta Terdakwa dan barang bukti dibawa kesalah satu rumah warga. Beberapa saat kemudian datang patroli anti begal dari Polres Pelabuhan Belawan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warnahitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh) cm ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum yang lebih lanjut. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan senjata tajam berupa sebilah parang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.**

**Atau**

**Ketiga:**

Terdakwa NUH SIMANJUNTAK Alias NUH (*selanjutnya disebut dengan Terdakwa*), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2025, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di Dusun I Jalan Melati Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 03.46 WIB Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY sedang mengendari sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4477 AJU miliknya menuju jalan pulang. Sesampainya Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY di Dusun I Jalan Melati Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang dibonceng Anak Pelaku MAREL SIANIPAR (*berkas terpisah*) memepet sepeda motor milik Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY . Selanjutnya Anak Pelaku MAREL SIANIPAR langsung turun menuju sepeda motor milik Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY dan mematikan kunci sepeda motor miliknya. Pada saat itu Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY melihat MAREL SIANIPAR membawa 1 (satu) senjata tajam jenis sebilah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp



parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan tangan kanannya. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY, **"Kau yang ngapain aku tadi ya"** dan dijawab oleh Saksi Korban, **"Kau salah orang"** Selanjutnya Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY langsung berteriak, **"Begal...begal...begal!"** Pada saat itu Saksi MUHAMMAD REZA AL QORI yang sedang jaga malam di sekitar kejadian melihat Saksi Korban yang dihalangi oleh Terdakwa dan Anak Pelaku MAREL SIANIPAR dengan membawa senjata tajam. Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY pun meminta bantuan dengan mengatakan, **"Bang tolong aku bang"**. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD REZA AL QORI menjadi ketakutan jika menolong sendirian sehingga ia meminta pertolongan setelah warga ramai mendekati Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY. Kemudian warga sekitar ikut mengamankan MAREL SIANIPAR yang membawa senjata beserta Terdakwa dan barang bukti dibawa ke salah satu rumah warga. Beberapa saat kemudian datang patroli anti begal dari Polres Pelabuhan Belawan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum yang lebih lanjut. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan senjata tajam berupa sebilah parang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NUH SIMANJUNTAK Alias NUH bersama dengan MAREL SIANIPAR yang menodong Saksi RIZKY ANANDA Alias RIZKY dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm mengakibatkan Saksi Korban RIZKY ANANDA Alias RIZKY merasa ketakutan dan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Ananda Alias Rizky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam perkara ini sebagai Saksi korban karena pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 03.45 WIB di Jalan Almunium II Link XXVI Pematang Pasir Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli, saksi telah diberhentikan oleh Terdakwa dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 03.45 WIB, saat saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan setiba di Dusun I Jalan Melati Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli serdang dekat rumah saksi, dengan tiba-tiba dari belakang saksi, Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Cbr warna Hitam yang berbocengan langsung memepet Saksi sehingga saksi berhenti dan teman Terdakwa turun dan menuju ke sepeda motor milik Saksi dan mematikan kunci sepeda motor milik Saksi dan Saksi melihat teman Terdakwa yang bernama Marel Sianipar sudah membawa 1 (satu) Senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 Cm (tujuh puluh centi meter) dengan tangan kanannya dan berkata "kau yang ngapain kau tadi ya " lalu saksi menjawab " kau salah orang kau", lalu saksi berteriak meminta tolong, lalu saksi Muhammad Reza Al Qori yang sedang jaga malam membantu saksi dan mengamankan Marel Sianipar yang membawa senjata dan setelah itu saksi bersama saksi Muhammad Reza Al Qori mengamankan 2 orang Terdakwa tersebut ke Pos sehingga pada saat itu datang patroli anti begal dari polres belawan dan membawa Terdakwa bersama barang bukti ke polres pelabuhan belawan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi hanya mengalami ketakutan, dan tidak ada mengalami luka, lalu sepeda motor dan barang saksi milik saksi belum sempat di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian, yang mana saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan saksi berjanji tidak akan saling menuntut di kemudian hari sehubungan dengan kejadian ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70CM (tujuh puluh centimeter) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam adalah kendaraan yang di pakai oleh Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat ingin membegal saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muhammad Reza Al Qori, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dilaporkan terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak pulang ke rumahnya setelah selesai berjualan gorengan di Simpang Zipur dengan berjalan kaki menuju Gang Melati. Selanjutnya Saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang dipepet oleh sepeda motor lainnya. Selanjutnya Saksi memperhatikan apa yang terjadi sekitar 20 (dua puluh meter) dari Ia berdiri dan ada seorang pengendara sepeda motor turun dari sepeda motornya dengan membawa senjata tajam dan tiba-tiba ada yang berteriak, "Begal...Begal...Begal." Sehingga pada saat itu Saksi menjadi ketakutan dan mencoba mencari pertolongan ke warga;
- Bahwa setelah mencari pertolongan Saksi pun menghampiri RIZKY ANANDA Alias RIZKY dan mencoba menenangkan suasa dengan meminta senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa MAREL SIANIPAR untuk diserahkan kepada saya;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan MAREL SIANIPAR beserta barang bukti ke Pos. Beberapa saat kemudian datang patroli anti begal dari Polres Pelabuhan Belawan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum yang lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau instansi pemerintah untuk membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm;

- Bahwa senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm tersebut tidak dilakukan untuk suatu pekerjaan atau perbuatan yang disahkan oleh Undang-Undang melainkan mempersiapkan melakukan pembalasan terhadap Saksi Korban yang sebelumnya diduga telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa di Simpang Zipur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah mengancam saksi Rizky Ananda dengan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mengancam dan mengarahkan senjata tajam ke saksi Rizky Ananda pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB di Dusun I Jalan Melati Desa Helvertia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa mengancam saksi Rizky Ananda menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang sekitar 70 Cm ( tujuh puluh centimeter);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Feburari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Marel Sianipar ingin Jalan pulang dari Samosir Ke Medan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Marel Sianipar melewati Simpang Zipur Desa Helvetia, Terdakwa melihat ada sekelompok orang sedang nongkrong lalu Terdakwa mengberkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Marel Sianipar di kejar secara beramai-ramai dan di berhentikan oleh kelompok pemuda tersebut, dan salah satu dari kelompok pemuda tersebut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal dan dendam Terdakwa mengajak Marel Sianipar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembalasan, lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai Honda Scopy warna abu-abu, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Marel Sianipar mengejar dan memberhentikan laki-laki tersebut (saksi Rizky Ananda) tersebut dan Marel Sianipar sambil memegang senjata tajam dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi Rizky Ananda, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Rizky Ananda apakah ada ikut mengejar Terdakwa bersama Marel Sianipar, lalu Saksi Rizky Ananda menjawab tidak ada, dan Saksi Rizky Ananda menjelaskan bahwa baru pulang dari Nongkrong, lalu Terdakwa melihat Nomor polisi sepeda motor Saksi Rizky Ananda tidak sama dengan Nomer sepeda motor yang memukul Terdakwa, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa Marel Sianipar meminta maaf kepada Saksi Rizky Ananda, namun saksi Rizky Ananda memanggil saksi Muhammad Reza Al Qori yang sedang jaga malam di lokasi tersebut, lalu saksi Rizky Ananda menjelaskan kepada saksi Muhammad Reza Al Qori bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Marel Sianipar ingin membegal Saksi Rizky Ananda, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Marel Sianipar di bawa ke rumah Kepling lalu Terdakwa dan teman Terdakwa Marel Sianipar di serahkan ke polres Pelabuhan belawan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa dan untuk melakukan pembalasan kepada orang yang memukul Terdakwa di simpang Zipur Desa Helvetia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai Saksi Rizky Ananda dengan Senjata tajam tersebut, Terdakwa hanya mengarahkan dan mengancam saksi Rizky Ananda menggunakan senjata tajam tersebut dan Terdakwa tidak ada berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rizky Ananda tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Rizky Ananda Alias Rizky sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 03.45 WIB di Jalan Almunium II Link XXVI Pematang Pasir Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli, saksi Rizky Ananda Alias Rizky telah diberhentikan oleh Terdakwa dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 03.45 WIB, saat saksi Rizky Ananda Alias Rizky pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan setiba di Dusun I Jalan Melati Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli serdang dekat rumah saksi Rizky Ananda Alias Rizky, dengan tiba-tiba dari belakang saksi Rizky Ananda Alias Rizky, Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Cbr warna Hitam yang berbocengan langsung memepet Saksi Rizky Ananda Alias Rizky sehingga saksi Rizky Ananda Alias Rizky berhenti dan teman Terdakwa turun dan menuju ke sepeda motor milik Saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan mematikan kunci sepeda motor milik Saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan Saksi Rizky Ananda Alias Rizky melihat teman Terdakwa yang bernama Marel Sianipar sudah membawa 1 (satu) Senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 Cm (tujuh puluh centi meter) dengan tangan kanannya dan berkata " kau yang ngapain kau tadi ya" lalu saksi Rizky Ananda Alias Rizky menjawab " kau salah orang kau", lalu saksi Rizky Ananda Alias Rizky berteriak meminta tolong, lalu saksi Rizky Ananda Alias Rizky Muhammad Reza Al Qori yang sedang jaga malam membantu saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan mengamankan Marel Sianipar yang membawa senjata dan setelah itu saksi Rizky Ananda Alias Rizky bersama saksi Rizky Ananda Alias Rizky Muhammad Reza Al Qori mengamankan 2 orang Terdakwa tersebut ke Pos sehingga pada saat itu datang Patroli anti begal dari Poles Belawan dan membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizky Ananda Alias Rizky hanya mengalami ketakutan, dan tidak ada mengalami luka, lalu sepeda motor dan barang saksi Rizky Ananda Alias Rizky milik saksi Rizky Ananda Alias Rizky belum sempat di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Rizky Ananda Alias Rizky dengan Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian, yang mana saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan saksi Rizky Ananda Alias Rizky berjanji tidak akan saling menuntut di kemudian hari sehubungan dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuh Simanjuntak Alias Nuh dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp*





dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengakui identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat dipastikan secara hukum tidak terdapat error in person dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum, hak mana dapat berupa melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memaksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan ini cukup jika si pelaku sudah mengucapkan suatu perkataan berupa ancaman kekerasan maupun perbuatan yang bersifat ancaman agar seseorang melakukan sesuatu hal maupun tidak melakukan hal tertentu tanpa harus diikuti disertai maupun diakhiri suatu perbuatan kekerasan yang diancamkan dan menimbulkan rasa takut terhadap orang yang diancam;

Menimbang, bahwa unsur melakukan sesuatu dengan tidak melakukan sesuatu adalah bersifat alternatif, demikian pula unsur kekerasan dengan ancaman kekerasan yang mana perbuatan tersebut dapat terjadi terhadap orang yang di hadapan sipelaku maupun terhadap orang lain yang dimaksudkan oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 03.45 WIB di Jalan Almunium II Link XXVI Pematang Pasir Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli, saksi Rizky Ananda Alias Rizky telah diberhentikan oleh Terdakwa dengan membawa senjata tajam;



Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 03.45 WIB, saat saksi Rizky Ananda Alias Rizky pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan setiba di Dusun I Jalan Melati Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli serdang dekat rumah saksi Rizky Ananda Alias Rizky, dengan tiba-tiba dari belakang saksi Rizky Ananda Alias Rizky, Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Cbr warna Hitam yang berbocengan langsung memepet Saksi Rizky Ananda Alias Rizky sehingga saksi Rizky Ananda Alias Rizky berhenti dan teman Terdakwa turun dan menuju ke sepeda motor milik Saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan mematikan kunci sepeda motor milik Saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan Saksi Rizky Ananda Alias Rizky melihat teman Terdakwa yang bernama Marel Sianipar sudah membawa 1 (satu) Senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 Cm (tujuh puluh centi meter) dengan tangan kanannya dan berkata "kau yang ngapain kau tadi ya" lalu saksi Rizky Ananda Alias Rizky menjawab "kau salah orang kau", lalu saksi Rizky Ananda Alias Rizky berteriak meminta tolong, lalu saksi Muhammad Reza Al Qori yang sedang jaga malam membantu saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan mengamankan Marel Sianipar yang membawa senjata dan setelah itu saksi Rizky Ananda Alias Rizky bersama saksi Muhammad Reza Al Qori mengamankan 2 orang Terdakwa tersebut ke Pos sehingga pada saat itu datang Patroli anti begal dari Poles Belawan dan membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizky Ananda Alias Rizky hanya mengalami ketakutan, dan tidak ada mengalami luka, lalu sepeda motor dan barang saksi Rizky Ananda Alias Rizky milik saksi Rizky Ananda Alias Rizky belum sempat di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Rizky Ananda Alias Rizky dengan Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian, yang mana saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan saksi Rizky Ananda Alias Rizky berjanji tidak akan saling menuntut di kemudian hari sehubungan dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Marel Sianipar sudah membawa 1 (satu) Senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 Cm (tujuh puluh centi meter) dengan tangan kanannya dan berkata "kau yang ngapain kau tadi ya" lalu saksi Rizky Ananda

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rizky menjawab " kau salah orang kau", lalu saksi Rizky Ananda Alias Rizky berteriak meminta tolong dengan tangan kanannya, adalah suatu bentuk perkataan yang bersifat mengandung ancaman yang menimbulkan rasa takut dan merasa terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan dari pasal 55 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) Yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger). Pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger) ; orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap pebuatannya itu;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ; diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat, yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp



2. Kerja sama secara langsung. yaitu bahwa mereka harus bersama – sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Marel Sianipar sudah membawa 1 (satu) Senjata tajam jenis sebilah parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 Cm (tujuh puluh centi meter) dengan tangan kanannya dan berkata " kau yang ngapain kau tadi ya" lalu saksi Rizky Ananda Alias Rizky menjawab " kau salah orang kau", lalu saksi Rizky Ananda Alias Rizky berteriak meminta tolong, lalu saksi Muhammad Reza Al Qori yang sedang jaga malam membantu saksi Rizky Ananda Alias Rizky dan mengamankan Marel Sianipar yang membawa senjata dan setelah itu saksi Rizky Ananda Alias Rizky bersama saksi Muhammad Reza Al Qori mengamankan 2 orang Terdakwa tersebut ke Pos sehingga pada saat itu datang Patroli anti begal dari Poles Belawan dan membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp*



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam, oleh karena tidak terdapat kepemilikan yang sah dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rizky Ananda Alias Rizky merasa takut dan merasa terancam serta trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUH SIMANJUNTAK Alias NUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 ( empat ) bulan 20 ( dua puluh ) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm;  
Dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H. dan Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.T.D

Erwinson Nababan, S.H.

T.T.D

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Rismanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)